KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI (STAKN) MESIAS SORONG

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI (STAKN) MESIAS SORONG
DENGAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI (STAKN) MESIAS SORONG
NOMOR: P- 003/Stkn.08/MoU/2/2026
NOMOR : B- 660 /Iak.03/OT.01/02/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 9 bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Habel S.J. Rieuwpassa, M.Pd.K** : Ketua STAKN Mesias Sorong berkedudukan di Jl Sorong Klamono Km.17, 98418 Kelurahan Klablim, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru, MA.** : Rektor IAKN Ambon berkedudukan di Jl. Dolog, Halong Atas, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku, 97233 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya masing-masing disebut sebagai "PIHAK" dan bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK"—dengan ini menyatakan sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama mengenai Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di bawah ini:

	Pihak Pertama	*Pihak Kedua*
Paraf		

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk dijadikan dasar dan kerangka hukum bagi PARA PIHAK dalam menjalankan kerja sama guna merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan PIHAK PERTAMA

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk: (a) mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) menjamin terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PIHAK PERTAMA, yang juga merupakan bagian integral dari kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama di bidang:

1. Pelaksanaan program di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pembagian dan pertukaran data dan/atau informasi.
3. Penyelenggaraan program peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia; serta
4. Pelaksanaan bentuk kegiatan lain yang telah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Implementasi dari Nota Kesepahaman ini akan diwujudkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan.
2. PIHAK KESATU mendelegasikan kewenangan kepada unit kerja terkait di lingkungannya untuk mengeksekusi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unit.
3. PIHAK KEDUA berwenang untuk menugaskan perwakilan dari Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon guna melaksanakan PKS tersebut dalam batas tugas dan fungsinya.

Pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

1. Masa berlaku Nota Kesepahaman ini adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan.

2. Perpanjangan masa berlaku Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK. Proses negosiasi dan penyusunan rancangan perpanjangan harus dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pihak mana pun dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), dengan syarat memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

	Pihak Pertama	*Pihak Kedua*
Paraf		

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
KERAHASIAAN

1. (Masing-masing Pihak bertanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan, mengatur penggunaan, dan menjamin keamanan atas seluruh data dan/atau informasi yang mereka terima.
2. Penggunaan data dan/atau informasi tersebut hanya diperbolehkan sebatas untuk kepentingan yang telah disepakati. PARA PIHAK dilarang keras untuk mengungkapkan, mengalihkan, atau membagikan data tersebut kepada pihak ketiga, kecuali diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kewajiban untuk merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tetap berlaku secara terus-menerus dan tidak berakhir bersamaan dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. Segala bentuk pemberitahuan dan komunikasi terkait Nota Kesepahaman ini wajib disampaikan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dan dapat dilakukan melalui pengiriman langsung, pos tercatat, atau saluran komunikasi elektronik seperti faksimile dan surat elektronik (email).
2. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alamat korespondensi resmi yang berlaku bagi PARA PIHAK adalah sebagaimana tercantum di bawah ini:

   a. PIHAK KESATU

Alamat	:	Perumaham Griya Zarah, KM.17, Kota Sorong, Papua Barat Daya
Telepon / Faks	:	081340264377
Email	:	info@staknmesiassorong.ac.id

   b. PIHAK KEDUA

Alamat	:	Jl. Dolog, Halong Atas, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku, 97233
Telepon / Faks	:	0813430574339 – Branckly E. Picanussa, Warek III IAKN Ambon
Email	:	brancklyegbert@gmail.com

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang alamatnya berubah wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya. Perubahan alamat tersebut tidak mengharuskan adanya amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya operasional yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan mekanisme pembiayaan yang disepakati bersama, baik yang bersumber dari anggaran internal maupun sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Pelaksanaan pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip keuangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan.

	Pihak Pertama	*Pihak Kedua*
Paraf		

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

2. Kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut dapat diwujudkan melalui rapat koordinasi atau bentuk-bentuk lain yang disetujui bersama oleh PARA PIHAK

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang bersumber dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK berkomitmen untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui jalan musyawarah guna mencapai mufakat.

Pasal 11

ADENDUM

Segala hal yang belum diatur, belum diatur secara lengkap, dan/atau mengalami perubahan, penambahan, serta pengurangan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dicatat dalam suatu adendum. Adendum tersebut akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Nota Kesepahaman ini telah dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal yang tersebut di awal, dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, dan masing-masing salinan memiliki kekuatan hukum yang setara

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN (STAKN) MESIAS SORONG	METERAI TEMPEL 10000 D8D8AANX210845695
Dr. Habel S.J. Rieuwpassa, M.Pd.K	**Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru, MA**

	Pihak Pertama	*Pihak Kedua*
Paraf		

Dipindai dengan CamScanner